

TATA TERTIB
RUPS TAHUNAN & RUPS LUAR BIASA
PT Eterindo Wahanatama Tbk
Jakarta, 28 Nopember 2019

1. SIFAT DAN KEDUDUKAN

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Luar Biasa PT. Eterindo Wahanatama Tbk (“**Perseroan**”) yang diselenggarakan di Jakarta, pada tanggal 28 Nopember 2019, yang untuk selanjutnya disebut RAPAT

2. PESERTA RAPAT

- a. Peserta RAPAT adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana atau yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per tanggal 5 Nopember 2019 pada penutupan perdagangan saham Perseroan di PT Bursa Efek Indonesia, atau kuasanya yang sah, yang hadir dalam RAPAT ini.
- b. Peserta RAPAT mempunyai hak untuk berpendapat dan memberikan suara dalam RAPAT.

3. UNDANGAN

Undangan adalah pengunjung RAPAT yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi serta tidak mempunyai hak untuk berpendapat dan memberikan suara dalam RAPAT.

4. PIMPINAN RAPAT

- a. Pimpinan RAPAT ditentukan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pimpinan RAPAT bertanggung jawab atas kelancaran jalannya RAPAT.
- c. Pimpinan RAPAT berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar RAPAT dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.

5. KORUM

Korum RAPAT, baik Korum kehadiran maupun Korum Pengambilan Keputusan mengacu kepada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

6. TANYA JAWAB

- a. Untuk setiap Agenda RAPAT, diberikan kesempatan untuk tanya jawab. Tanya jawab hanya akan dilakukan dalam satu tahap saja.
- b. Pertanyaan-pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah.
- c. Pertanyaan diajukan secara tertulis dengan mengisi lembar pertanyaan yang telah disediakan.
- d. Sebelum mengajukan pertanyaan, para pemegang saham diminta untuk menyebutkan identitasnya serta jumlah saham yang dimilikinya/diwakilinya.
- e. Pertanyaan ditujukan hanya pada hal-hal yang langsung berkaitan dengan Agenda RAPAT.

7. PEMUNGUTAN SUARA

- a. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- b. Keputusan RAPAT diambil dengan mengacu kepada Korum dalam Pemungutan Suara yang diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- c. Pemungutan suara untuk semua keputusan RAPAT, dilakukan dengan cara mengangkat tangan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i) Pertama, mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi lembar pemungutan suara yang telah disediakan. Selanjutnya petugas akan mengumpulkan formulir dan mencatat nama pemegang saham serta jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya.
 - ii) Kedua, mereka yang memberikan suara abstain diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi lembar pemungutan suara yang telah disediakan. Selanjutnya Petugas akan mengumpulkan lembar pemungutan suara tersebut dan mencatat nama pemegang saham serta jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya.
Ketentuan Abstain :
Abstain atau tidak memberikan suara, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 - iii) Ketiga, mereka yang setuju tidak perlu mengangkat tangan dan mengisi lembar pemungutan suara, sehingga suara selebihnya dianggap menyetujui usulan yang diajukan.
- d. Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

8. LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan RAPAT atas persetujuan Peserta RAPAT.